



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah perlu payung hukum pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah;
 - b. bahwa diperlukan penyempurnaan dalam ketentuan dan setelah dilakukan inventarisasi ulang terdapat beberapa jenis Perizinan dan Non Perizinan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 156);

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan
 - c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SimBG) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, DPMPTSP berkoordinasi dengan Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
 - (3) Hasil kajian terhadap dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rekomendasi Forum Penataan Ruang.
 - (4) DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
3. Lampiran tentang Jenis-Jenis Perizinan Non Berusaha Yang Menjadi Kewenangan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 05 Juni 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-06-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PONOROGO NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN PONOROGO


JENIS-JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
 YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NO.	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame
2.	Izin Tukang Gigi
3.	Izin Praktik Perawat
4.	Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut
5.	Izin Praktik Bidan
6.	Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik
7.	Izin Praktik Tenaga Sanitasi
8.	Izin Praktik Fisioterapi
9.	Izin Praktik Okupasi Terapis
10.	Izin Praktik Gizi
11.	Izin Praktik Perekam Medis
12.	Izin Praktik Radiografer
13.	Izin Praktik Penata Anastesi
14.	Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
15.	Izin Praktik Apoteker
16.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
17.	Izin Praktik Elaktromedis
18.	Izin Praktik Terapis Wicara
19.	Izin Praktik Refraksionis Optisien
20.	Terdaftar Penyehat Tradisional
21.	Izin Praktik Dokter
22.	Izin Praktik Ortotis Prostetis
23.	Izin Praktik Psikologi Klinis
24.	Izin Praktik Akupunktur Terapis
25.	Izin Praktik Promosi Kesehatan
26.	Izin Praktik Fisikawan Medis

1	2
27.	Izin Praktik Dokter Hewan
28.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
29.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
30.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
31.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
32.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
33.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SD dan SMP)
34.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003